



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**XXXX**, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 17 Maret 1990, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**XXXX**, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 17 Juni 1988, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXX Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Oktober 2022 telah didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2022/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



2. Bahwa perkawinan **Para Pemohon** berlangsung baik dan bahagia namun sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, namun belum dikaruniai seorang anakpun;
3. Bahwa **Para Pemohon** saat ini telah mengasuh dan merawat seorang anak laki-laki belum dewasa yang bernama **XXXX**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2009, sejak anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun yang merupakan anak Ke 2 (dua) dari seorang ayah yang bernama **XXXX (Alm)** dan seorang ibu bernama **XXXX (Alm)** yang pada awalnya diasuh oleh kakak kandung **Pemohon II** bernama **XXXX**;
4. Bahwa orang tua kandung dari **XXXX** sudah meninggal dunia dan anak tersebut pada awalnya diasuh oleh kakak kandung **Pemohon II** yang bernama **XXXX**, demi kepentingan dan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut ibu **XXXX** telah menyerahkan dan tidak berkeberatan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara serta dididik kepada **Para Pemohon** sejak ibunya meninggal dunia, namun hal tersebut belum disahkan secara hukum;
5. Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2021 menerima dan mengasuh anak tersebut di atas **Para Pemohon** merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri, demikian juga keluarga besar **Para Pemohon** telah menganggap anak tersebut sebagai bagian dari keluarga;
6. Bahwa **Pemohon I** mempunyai penghasilan yang cukup sebagai pemilik bengkel motor dan **Pemohon II** mempunyai usaha Toko Klontong sehingga mampu membiayai hidup anak yang telah diasuh bersama **Para Pemohon**;
7. Bahwa **Para Pemohon** telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor: **XXXX** tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat **Arif Setiadi** dan **Yani Jumawati** untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat **XXXX**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2009;
8. Bahwa **Para Pemohon** berkeinginan pengangkatan anak yang bernama **XXXX**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2009, sebagai anak angkat secara hukum dan berdasarkan pasal 39 UU

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



No.23 Th.2002 tentang perlindungan anak jo. pasal 5 ayat 2 UU No.12 Th.2008 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah cukup beralasan **Para Pemohon** untuk mengajukan pengesahan Pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama Salatiga tempat dimana **Para Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pemohon** mohon agar kiranya Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan seorang anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) terhadap anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2009, yang merupakan anak Ke 2 (dua) dari seorang ayah yang XXXX (Alm) dan seorang ibu bernama XXXX (Alm);
3. Memerintahkan **Para Pemohon** untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengesahan pengangkatan anak ini dicatat dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 06 Desember 2010;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini **Para Pemohon**.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak menghadirkan orang tua dari calon anak angkat dikarenakan sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Setiadi NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yani Jumawati Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX dan XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 17-03-2014 oleh KUA Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 09-01-2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2016 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 7 September 2021 oleh Pejabat

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (Bukti P-7);

8. Asli Surat Penyerahkan anak dari Tante kepada calon orang tua angkat tertanggal 18-08-2021 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Dersansari, Kota Salatiga, bermeterai cukup, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama XXXX tertanggal 18-08-2021, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Noborejo Kota Salatiga, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama XXXX tertanggal 18-08-2021, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Noborejo Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-10);
11. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial nomor XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2022 oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, lalu diberi tanggal dan paraf Hakim serta diberi tanda (P-11);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 14 Februari 1985, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal para Pemohon, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I memiliki bengkel sendiri sedangkan Pemohon II mempunyai toko kelontong sendiri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



- Bahwa para Pemohon mau mengangkat anak yang bernama XXXX bin XXXX;
  - Bahwa kedua orang tua XXXX yang bernama XXXX dan XXXX sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, XXXX diasuh oleh Saksi dan kakak-kakak Pemohon II, namun untuk kebaikan masa depan si anak, Saksi menyerahkan XXXX kepada para Pemohon untuk diasuh dan dididik dengan baik;
  - Bahwa uang saku sekolah XXXX biasanya disiapkan oleh Saksi dan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon sangat bahagia dengan pengangkatan anak ini, karena para Pemohon sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama dirawat oleh para Pemohon, XXXX terlihat sehat, ceria dan senang karena para Pemohon sangat menyayangi dan tidak pernah bersikap kasar terhadapnya;
  - Bahwa kakek dan nenek dari XXXX sudah meninggal semuanya;
  - Bahwa ayah XXXX masih memiliki 2 (dua) orang saudara yang tinggal di Jakarta, namun tidak ikut merawat;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 16 Januari 1960, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I memiliki bengkel sendiri sedangkan Pemohon II mempunyai toko kelontong sendiri;
  - Bahwa para Pemohon mau mengangkat anak yang bernama XXXX bin XXXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Pemohon II telah menyerahkan keponakannya yang bernama XXXX kepada para Pemohon untuk diasuh, dan Saksi juga melihat para Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua XXXX yang bernama XXXX dan XXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, XXXX diasuh oleh saudaranya Pemohon II, namun kini diserahkan kepada para Pemohon untuk diasuh dan dididik dengan baik;
- Bahwa setahu Saksi kebutuhan XXXX dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat bahagia dengan pengangkatan anak ini, karena para Pemohon sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dirawat oleh para Pemohon, XXXX terlihat sehat, ceria dan senang karena para Pemohon sangat menyayangi dan tidak pernah bersikap kasar terhadapnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kakek dan nenek dari XXXX sudah meninggal semuanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama XXXX, umur 13 (tiga belas) tahun yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup (kecuali bukti P-8 dan P-11 berupa asli) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Salatiga yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX lahir pada tanggal 24 September 2009 dari pasangan suami istri bernama XXXX dengan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 di dihubungkan dengan bukti P-5 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 di dikaitkan dengan bukti P-5 harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 telah terbukti bibi kandung dari XXXX yang bernama XXXX telah menyerahkan anak bernama XXXX kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 Pemohon I mempunyai penghasilan tetap setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 Pemohon II mempunyai penghasilan tetap setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 telah terbukti rencana para

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal





Pemohon untuk mengangkat anak bernama XXXX telah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan seorang anak bernama XXXX bin XXXX, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2009 menjadi anak angkat para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat tersebut telah meninggal tanggal 22 April 2016 sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh bibi kandungnya dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I memiliki usaha bengkel dan Pemohon II memiliki usaha toko kelontong;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: XXXX bin XXXX, lahir pada tanggal 24 September 2009, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, apalagi setelah kedua orang tua kandung anak tersebut meninggal dunia; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan seorang anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) terhadap anak laki-laki yang bernama XXXX bin XXXX, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



September 2009, yang merupakan anak ke-2 (dua) dari seorang ayah yang bernama **XXXX (Alm)** dan seorang ibu bernama **XXXX (Alm)**;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengesahan pengangkatan anak ini dicatat dalam catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 06 Desember 2010;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **para Pemohon** secara elektronik;

Hakim,

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Handayani, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.60/Pdt.P/2022/PA.Sal



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	-,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			